

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, putusan hakim Pengadilan Agama memiliki peran signifikan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa terkait akad syariah di lembaga keuangan syariah. Analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Soreang dalam menangani sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020 memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi dan pemahaman sistem hukum dalam konteks hukum Islam.¹ Konsep integritas hukum menekankan pentingnya konsistensi dan koherensi dalam penerapan hukum, sehingga putusan hakim harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan keputusan sebelumnya. Konsep keadilan mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pertimbangan yang adil dalam proses pengambilan keputusan. Sementara konsep tanggung jawab hukum menekankan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.²

Putusan sengketa ekonomi syariah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dan pendekatan fiqih. Maqasid Syariah berfokus pada perlindungan dan pencapaian tujuan-tujuan syariah, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, putusan hakim harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dijunjung tinggi dan tidak dilanggar. Hal ini sejalan dengan

¹ Hidayat, thesis: "Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan Yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi," (Semarang: UNISSULA, 2022), Hal. 24.

² Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum*, (Sinar Grafika (Bumi Aksara), Hal. 80.

firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil. Yang berbunyi:³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨ ﴾

Selain itu, pendekatan fiqih, yang merupakan pemahaman dan interpretasi hukum Islam, juga menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis putusan hakim.⁴

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, putusan hakim harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Maqasid Syariah dijunjung tinggi dan tidak dilanggar. Maqasid Syariah, yang berfokus pada perlindungan dan pencapaian tujuan-tujuan syariah, meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, perlindungan agama (*dharuriyyat*) merupakan tingkat pertama dan paling mendasar, diikuti oleh perlindungan jiwa (*hajiyat*) dan akal (*hajiyat*), serta perlindungan keturunan dan harta (*tahsiniyyat*). Dengan demikian, putusan hakim harus memastikan bahwa keputusannya tidak hanya mempertimbangkan keadilan (*adillah*) seperti yang diperintahkan dalam Surat An-Nisa ayat 58, tetapi juga memastikan bahwa keputusan tersebut melindungi dan mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya adil secara formal, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual yang mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, teori sistem hukum Ronald Dworkin yang menekankan integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum sangat relevan. Dworkin mengemukakan bahwa

³ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) (2016-2019) (*QS. An-Nisa ayat 58*), *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Diakses pada 8/6/2024, 10:13)

⁴ Mutmainna, thesis : "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," (Sulawesi Selatan : IAIN ParePare, 2021), Hal. 35.

hukum harus dipahami sebagai sebuah sistem prinsip-prinsip hukum yang koheren, yang berarti bahwa hukum harus diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada aturan-aturan formal. Dalam hal ini, integritas hukum (*integrity of law*) berarti bahwa hukum harus konsisten dengan prinsip-prinsip dasarnya, seperti Maqasid Syariah, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keadilan (*justice*) adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian sengketa, sehingga putusan hakim harus adil dan tidak diskriminatif. Tanggung jawab hukum (*responsibility of law*) menekankan bahwa hukum harus bertanggung jawab atas keadilan dan kebenaran yang diperlukan dalam masyarakat, sehingga putusan hakim harus memastikan bahwa keadilan distributif (kesetaraan sumber daya) juga dipertimbangkan, seperti yang dijelaskan oleh Dworkin, untuk memastikan bahwa sumber daya personal dan impersonal didistribusikan secara adil dan tidak melanggar prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan khusus dalam menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Dasar hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara khusus, Pasal 49 dari undang-undang tersebut menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa di bidang ekonomi syariah. Dalam menjalankan kewenangan ini, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi yang berbunyi:⁵

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Hadits dari Ali Radliyallaahu 'Anhu: Buku "Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam" oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. (Tasikmalaya : Pustaka al-Hidayah) 2008. "Dari Ali Radliyallaahu 'Anhu Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam Bersabda: 'Apabila Ada Dua Orang Meminta Keputusan Hukum Kepadamu, Maka Janganlah Engkau Memutuskan Untuk Orang Yang Pertama Sebelum Engkau Mendengar Keterangan Orang Kedua Agar Engkau Mengetahui Bagaimana Harus Memutuskan Hukum.' Ali Berkata: Setelah Itu

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاصَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تُقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخرِ، فَسَوْفَ تُدْرِي كَيْفَ تُقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ، وَقَوَاهُ ابْنُ المَدِينِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012 juga memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah harus dilakukan melalui putusan Pengadilan Agama. Dalam konteks analisis putusan sengketa ekonomi syariah tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang.⁶

Dalam menangani sengketa ekonomi syariah, terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, khususnya di Pengadilan Agama Soreang dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah pada tahun 2020. Jalur litigasi melibatkan proses formal di pengadilan dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan secara hukum. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani dan memutuskan perkara-perkara tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa jalur non-litigasi, seperti Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), juga menawarkan cara-cara alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab besar dalam membuat putusan yang adil dan

Aku Selalu Menjadi Hakim Yang Baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud Dan Tirmidzi. Hadits Hasan Menurut Tirmidzi, Dikuatkan Oleh Ibnu al-Madiny, Dan Dinilai Shahih Oleh Ibnu Hibban. (Diakses pada 8/6/2024, 11.02).”

⁶ Adi, Panjaitan, dan Harahap, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Pembiayaan Murabahah Melalui Pengadilan Agama Medan.”, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol 10 No.2, 2022

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang berbunyi:⁷

عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القضاة ثلاثة ثلاثة اثنان في النار واحد في الجنة . رجل عرف الحق فقتل به فهو في الجنة . ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقتل للناس علي جهل فهو في النار

Metode seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat, hemat biaya, dan terkadang lebih bersifat musyawarah dalam konteks hukum syariah.⁸ Namun, dalam penelitian ini, fokus utama akan diberikan pada analisis putusan sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam praktik perbankan syariah. Ini mencerminkan peran penting Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara terkait hukum keluarga, waris, dan ekonomi syariah.⁹ Dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Soreang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana putusan-putusan tersebut mencerminkan integritas hukum, keadilan, dan tanggung

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Hadits dari Ali Radliyallaahu 'Anhu: Buku "Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam" oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. (Tasikmalaya : Pustaka al-Hidayah) 2008. "Dari Buraidah r.a., ia berkata, Rosululloh saw. bersabda, 'Ada tiga golongan hakim, dua di antaranya masuk neraka dan satu di antaranya masuk surga, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran dan menghukum dengan kebenaran itu, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran namun tidak menghukum dengan kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui kebenaran namun menghukum dengan ketidaktahuannya, maka ia akan masuk neraka.' (H.R. Imam Empat yang shahih)." (Diakses pada 8/6/2024, 11.10)

⁸ Mansyur, Fadila, dan Mustamin, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Ekonomi Syariah Tentang Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kota Makassar.", PILAR. Vol 13 No. 2, 2022

⁹ Nurhayati, "PENGUATAN PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012.", YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 7 No. 2, 2016.

jawab hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Soreang.

Analisis putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 menunjukkan beberapa kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum. Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor dan Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang baik, tetapi ada potensi untuk lebih mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti keadilan sosial dan distributif dalam menetapkan putusan yang lebih adil dan berimbang. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 8:¹⁰

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۸ ﴾

Misalnya, dalam putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PA.Sor, hakim telah mempertimbangkan integritas hukum dengan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat adalah sah dan relevan, serta tanggung jawab hukum Tergugat. Namun, dalam beberapa kasus, hakim mungkin perlu lebih mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi integritas hukum, seperti keadilan sosial dan distributif.¹¹

Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2019/PA.Sor juga telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang baik, tetapi ada kekurangan dalam penerapan

¹⁰ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) (2016-2019) (Q.S Al-Maidah ayat 8) *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (Diakses pada 8/6/2024, 11.10).

¹¹ Direktori Putusan MA RI, "putusan_1_pdt.g.s_2019_pa.sor_.", (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-soreang/kategori/ekonomi-syari-ah-1/tahunjenis/regis/tahun/2020.html>, Diakses pada 8/8/2024, 07:30)

keadilan dan keterbukaan dalam proses peradilan¹². Sebaliknya, putusan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Sor menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam kekhawatiran Penggugat terkait adanya unsur gharar dan riba dalam akad, serta ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah saat akad dibuat.¹³ Fokus masalah penelitian dalam putusan-putusan ini terletak pada beberapa aspek kunci: 1) penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad pembiayaan, 2) keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, 3) pertimbangan aspek keadilan sosial dan distributif dalam putusan ekonomi syariah, dan 4) penanganan isu-isu spesifik seperti gharar dan riba dalam konteks modern. Dengan demikian, analisis putusan ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip teori sistem hukum Ronald Dworkin dalam beberapa putusan, yang perlu diperbaiki agar putusan dapat lebih adil dan berimbang.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, isu penyitaan dan eksekusi memegang peranan penting, terutama dalam praktik perbankan syariah. Undang-undang dan peraturan yang mengatur perbankan syariah menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan debitur, serta mematuhi prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sesuai dengan syariah. Jaminan atau agunan juga menjadi elemen penting dalam pengamanan transaksi keuangan syariah, meskipun konsepnya berbeda dengan pinjaman bank konvensional. Dalam hal terjadi sengketa atau wanprestasi oleh debitur,

¹² Direktori Putusan MA RI "putusan_2_pdt.g.s_2019_pa.sor_", (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-soreang/kategori/ekonomi-syari-ah-1/tahunjenis/regis/tahun/2020.html>, Diakses pada 8/8/2024, 07:30)

¹³ Direktori Putusan MA RI "putusan_414_pdt.g_2020_pa.sor_20240430140024.pdf.", (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-soreang/kategori/ekonomi-syari-ah-1/tahunjenis/regis/tahun/2020.html>, Diakses pada 8/8/2024, 07:30)

proses penyitaan dan eksekusi terhadap jaminan atau agunan tersebut menjadi salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh lembaga keuangan syariah.¹⁴

Dalam menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020, teori sistem hukum Ronald Dworkin memberikan perspektif yang relevan dan mendalam. Yang menekankan pentingnya integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum dalam sistem hukum.¹⁵ Pemilihan teori Dworkin didasarkan pada beberapa alasan kunci: Pertama, teori ini menekankan pentingnya konsistensi dan koherensi dalam penerapan hukum, yang sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mana prinsip-prinsip syariah harus diintegrasikan dengan sistem hukum nasional. Kedua, fokus Dworkin pada keadilan dan integritas hukum sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kemaslahatan. Ketiga, konsep Dworkin tentang "right answer thesis" yang menyatakan bahwa ada jawaban yang benar dalam setiap kasus hukum, meskipun sulit ditemukan, relevan dengan kompleksitas sengketa ekonomi syariah yang sering memerlukan ijtihad dan interpretasi mendalam. Keempat, pendekatan Dworkin yang mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam hukum sangat sesuai dengan karakteristik hukum Islam yang tidak memisahkan antara hukum dan moralitas. Dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Soreang dalam menangani sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana putusan-putusan tersebut mencerminkan integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, analisis ini juga dapat mengungkap bagaimana aspek-aspek kultural, sejarah, dan normatif dalam masyarakat

¹⁴ Widiatoro, thesis : "Implementasi eksekusi hak tanggungan pada bank syariah indonesia banjarnegara." (Semarang : UNISSULA, 2022) Hal. 50

¹⁵ Sebastian, "Anti-Positivisme Ronald Dworkin.", Undang: Jurnal Hukum. Vol 6 No 1, 2023, Hal. 120

mempengaruhi pandangan hakim, serta bagaimana pemahaman atas prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Soreang dalam menangani sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020 dengan menggunakan metode yuridis normatif. Analisis akan dilakukan dengan memeriksa aspek-aspek seperti identitas para pihak, jenis akad pembiayaan, permasalahan terkait angsuran, proses penyitaan jaminan, dan respons tergugat terhadap gugatan.¹⁶ Analisis ini akan berfokus pada tiga konsep utama, yaitu integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum. Integritas hukum akan ditelusuri dengan memeriksa konsistensi putusan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas dan keselarasannya dengan keputusan sebelumnya dalam kasus yang serupa. Konsep keadilan akan dianalisis dengan menilai apakah hakim memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pertimbangan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep tanggung jawab hukum akan ditelaah dengan mengkaji apakah putusan hakim menegaskan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam oleh hakim Pengadilan Agama Soreang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana sistem hukum diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, dengan mempertimbangkan aspek-aspek integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum.¹⁷

¹⁶ Rosyidi, "Kesadaran Hukum Lembaga Keuangan Syariah Atas Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Business Law*. Vol 7 No 4, 2023.

¹⁷ M.H dan M.H, *MONOGRAF Hukum Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, (La Tansa Mashiro Publisher, 2017) Hal. 58.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020, hakim memegang peran sentral dalam memastikan tercapainya keadilan, yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana putusan hakim menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹⁸ Penelitian ini akan menganalisis putusan-putusan sengketa ekonomi syariah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020, dengan menggunakan kerangka teoritis dari teori sistem hukum Dworkin. Analisis akan berfokus pada tiga aspek utama, yaitu: Integritas hukum: Penelitian akan mengkaji apakah putusan hakim konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan keputusan sebelumnya dalam kasus yang serupa. Keadilan: Analisis akan menilai apakah hakim memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pertimbangan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah. Tanggung jawab hukum: Penelitian akan memeriksa apakah putusan hakim menegaskan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hasil penelitian dan analisis ini akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul yang sesuai dengan fokus penelitian dan temuan yang ditemukan, yaitu "Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Soreang Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin".

B. Rumusan Masalah

Sengketa ekonomi syariah menjadi perhatian serius di lingkungan Peradilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama (PA) Soreang. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di PA Soreang pada tahun 2020, yang berpotensi menurunkan

¹⁸ Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, (Sinar Grafika, 2022), hal. 90.

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penyelesaian sengketa melalui putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dinilai sebagai jalur formal yang penting dalam memberikan kepastian hukum. Namun, capaian putusan sengketa ekonomi syariah di PA Soreang masih perlu ditingkatkan kualitasnya, menunjukkan bahwa putusan sengketa ekonomi syariah belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Sudut pandang teori sistem hukum dibutuhkan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan proses penyelesaian sengketa dari aspek keadilan substantif. Salah satu teori yang relevan adalah konsep keadilan Ronald Dworkin yang berfokus pada interpretasi hukum berdasarkan integritas, keadilan dan tanggung jawab. Penerapan teori keadilan Dworkin belum banyak dilakukan secara spesifik untuk menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah, padahal konsep ini sangat relevan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam putusan PA Soreang pada kasus sengketa ekonomi syariah pada tahun 2020. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi PA Soreang untuk meningkatkan kualitas putusan sehingga lebih mengedepankan nilai keadilan substantif dan tercapai solusi yang adil serta tidak merugikan para pihak dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kemaslahatan., Berikut ini penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Integritas Hukum Prespektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Konsep Keadilan Prespektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020 ?

3. Bagaimana Konsep Tanggung Jawab Hukum Prespektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin Dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latarbelakang diatas, oleh karena itu maka tujuan yang akan dicapai adalah, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Konsep Integritas Hukum Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.
2. Untuk mengkaji Konsep Keadilan Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.
3. Untuk mengevaluasi Konsep Tanggung Jawab Hukum Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin dalam Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual terkait penerapan teori sistem hukum, khususnya teori keadilan Ronald Dworkin, dalam menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah. Hasil analisis teoritis ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah terkait putusan hakim yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif berlandaskan syariah dan konsep integritas putusan hakim.
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi Pengadilan Agama Soreang untuk

menyempurnakan putusan hakim pada sengketa ekonomi syariah agar lebih berkeadilan. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi hakim dalam meningkatkan kualitas dan keadilan pada kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

3. Secara Keseluruhan, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan akademik dan praktis mengenai putusan hakim yang mengedepankan nilai keadilan substantif bagi para akademisi, praktisi, regulator, dan masyarakat umum. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan praktik dalam memutuskan yang sejalan dengan konsep keadilan dalam syariah Islam guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah demi kemaslahatan para pihak.

D. Manfaat Penelitian


1. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan teori sistem hukum Ronald Dworkin dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020.
2. Menganalisis sejauh mana putusan hakim Pengadilan Agama Soreang dalam kasus sengketa ekonomi syariah tahun 2020 telah mencerminkan prinsip-prinsip integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum sesuai dengan teori sistem hukum Ronald Dworkin.
3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan teori sistem hukum Ronald Dworkin dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada lembaga peradilan agama terkait penerapan teori sistem hukum Ronald Dworkin dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menjamin integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum.

5. Memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan teori-teori hukum kontemporer, dengan mengeksplorasi penerapan teori sistem hukum Ronald Dworkin dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.
6. Menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, teori sistem hukum Ronald Dworkin, atau peradilan agama.

E. Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan dibangun sebuah kerangka pemikiran yang terkait dengan judul " Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah tahun 2020 Di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Ronal Dworkin". Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat diilustrasikan dalam skema sebagai berikut (lihat gambar).

Tabel 1. 1 Kerangka Berfikir



Teori sistem hukum juga dijelaskan oleh Ronal Dworkin, yang dikenal dengan teori Interpretif (*Interpretive Theory*). Isi dari teori ini adalah setiap produk hukum, baik legislasi atau regulasi dengan sendirinya

harus dapat ditafsirkan dan diterapkan melalui pendekatan moral. Selain itu hukum positive juga harus memiliki integritas moral. Integritas mungkin tidak akan mencapai keadilan, akan tetapi integritas moral menjamin adanya derajat moralitas yang cukup bahwa setiap legislasi atau regulasi sebagai produk hukum terhindar menjadi produk politik penguasa. Hukum merupakan ungkapan filosofi pemerintahan dimana filosofi itu terdiri dari asas-asas moral yang menetapkan tujuan-tujuan fundamental pemerintah dan hubungan pemerintah dengan perseorangan atau individu. Asas-asas moral itu merupakan dasar legitimasi keputusan-keputusan hukum, yang sekaligus menjadi pedoman untuk menafsirkan suatu peraturan hukum. Menurut Dworkin, hukum tidak hanya sekedar peraturan dan institusi semata, melainkan juga praktik interpretatif. Hakim semestinya bukan hanya penerap undang-undang, tetapi juga aktor kreatif dalam melakukan interpretasi nilai-nilai moral dan prinsip ke dalam hukum. Interpretasi hukum yang baik adalah yang mampu menciptakan integritas dan konsistensi dalam sistem hukum.¹⁹

Penelitian ini menunjukkan akan dilakukan analisis pada putusan sengketa ekonomi syariah tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang. Dalam menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif teori sistem hukum Ronald Dworkin.²⁰ Pemikiran Dworkin dipilih karena relevan dengan isu utama yang hendak dikaji, yaitu terkait aspek keadilan dan integritas dalam sistem hukum dan penyelesaian sengketa.

Salah satu konsep sentral Ronald Dworkin dalam teori sistem hukumnya adalah integritas hukum. Integritas hukum menurut Dworkin mensyaratkan adanya konsistensi antara hukum dan moralitas politik yang

¹⁹ Tanius, thesis : "Teori Hukum Interpretatif menurut Ronald Dworkin," (Driyarkara School of Philosophy, 2016), Hal. 30–40.

²⁰ Mediansyah, Saputra, dan Dedi, Thesis : "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp)," (Bengkulu : IAIN Curup, 2020), Hal. 46.

berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dianalisis apakah sudah mencerminkan integritas dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Putusan sengketa ekonomi syariah harus konsisten dengan substansi hukum Islam agar tercapai integritasnya. Selanjutnya, konsep keadilan juga sangat penting dalam teori hukum Dworkin. Keadilan prosedural dan substantif perlu diwujudkan dalam proses penyelesaian sengketa agar putusannya memenuhi rasa keadilan para pihak.²¹

Selain itu, konsep tanggung jawab hukum juga relevan diterapkan dalam menilai putusan sebagai penyelesaian sengketa. Hakim dan para pihak harus memahami tanggung jawab hukum mereka untuk mengikuti semua proses dengan iktikad baik dan mentaati hasil kesepakatan. Dengan merujuk konsep-konsep kunci dalam teori sistem hukum Ronald Dworkin tersebut, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah putusan sengketa ekonomi syariah telah memenuhi integritas, keadilan, dan tanggung jawab hukum.²² Maka untuk menjawab pendekatan teori sistem hukum tersebut terdapat teori yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin

Ronald Dworkin dikenal sebagai salah satu tokoh utama aliran positivisme interpretatif dalam teori hukum. Ia mengkritik positivisme hukum dan menawarkan pemikiran baru sistem hukum dalam bukunya *Law's Empire* (1986). Inti pandangan Dworkin tentang sistem hukum adalah bahwa hukum tidak sekadar aturan dan institusi belaka, namun juga praktik interpretasi. Ia menekankan peran penting integritas dan konsistensi dalam sistem hukum. Menurutnya, hukum harus dilihat

²¹ MUTMAINAH, Thesis :“REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA PERDATA (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) BERBASIS NILAI KEADILAN,” (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2023), hal 56.

²² Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Pranada Media, 2019), Hal. 180.

sebagai praktik interpretasi terhadap integritas, keadilan dan tanggung jawab.²³

Pemikiran Ronald Dworkin mengenai integritas dan keadilan inilah yang relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Dworkin”. Konsep integritas dan keadilan Dworkin dapat digunakan untuk menilai apakah putusan yang diterapkan telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan integritas menurut syariah.

2. Konsep Integritas Hukum

Konsep integritas hukum merupakan gagasan utama Ronald Dworkin dalam reformasi sistem hukum. Menurut Dworkin, integritas hukum menghendaki adanya konsistensi logis antara prinsip dan aturan hukum dengan standar moralitas politik yang berlaku dalam masyarakat. Integritas hukum tercapai jika putusan hukum sejalan dan konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesamaan. Dengan demikian, penerapan hukum harus menjamin terwujudnya keadilan substantif dan prosedural agar tercapai integritasnya.²⁴

Konsep integritas hukum Ronald Dworkin ini sangat relevan digunakan dalam penelitian ini. Integritas hukum Dworkin dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai apakah putusan yang diterapkan telah sejalan dan konsisten dengan nilai-nilai keadilan dalam syariah Islam.

3. Konsep Keadilan

Ronald Dworkin memberi penekanan penting pada konsep keadilan dalam teori sistem hukumnya. Menurutnya, keadilan terdiri atas keadilan prosedural dan keadilan substantif yang keduanya harus diwujudkan dalam sistem hukum. Keadilan prosedural berkaitan dengan

²³ Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Depok : Sinar Grafika, 2024), Hal. 232.

²⁴ Efendi dan M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 58.

hak-hak prosedural dan proses hukum yang adil bagi semua pihak. Sedangkan keadilan substantif menyangkut hasil dan keputusan hukum yang secara substansi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak.²⁵

Konsep keadilan hukum Ronald Dworkin ini relevan diterapkan dalam penelitian ini. Konsep keadilan Dworkin dapat menjadi dasar untuk menganalisis apakah putusan yang diterapkan sudah mencerminkan keadilan prosedural dan substantif sesuai tuntutan syariah.

4. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Ronald Dworkin berpandangan bahwa hukum bukan sekedar perintah dan aturan, tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab hukum untuk mentaati dan melaksanakan hukum dengan baik demi keadilan. Konsep tanggung jawab hukum Dworkin ini menekankan bahwa mentaati hukum adalah bagian dari tanggung jawab warga negara terhadap komunitas politiknya. Ketaatan pada hukum merupakan realisasi tanggung jawab hukum setiap orang.²⁶

Konsep tanggung jawab hukum Ronald Dworkin tersebut relevan dalam penelitian ini. Konsep ini dapat digunakan untuk menilai apakah para pihak telah menunjukkan tanggung jawab hukumnya dalam putusan sengketa ekonomi syariah.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tujuan dari tahap awal penelitian ini adalah untuk membangun kerangka kerja dan latar belakang yang relevan untuk investigasi lebih lanjut mengenai “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Dworkin”,

²⁵ Sunarso, *Viktologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Depok : Sinar Grafika, 2022), Hal. 43.

²⁶ Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016). Hal. 28.

Penelitian ini menekankan betapa pentingnya Pengadilan Agama Soreang dalam menyelesaikan putusan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan yang ada antara prinsip-prinsip hukum Islam, praktik hukum ekonomi Islam, dan penerapan teori sistem hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum di pengadilan agama. Penelitian ini perlu melakukan analisis literatur yang ekstensif dan mendalam sebagai langkah awal dalam upaya mengkaji permasalahan tersebut. Penulis menyajikan beberapa temuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Dhian Indah Astanti, Dkk pada Tahun 2019.²⁷ Makalah ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus sengketa perbankan syariah. Dijelaskan bahwa sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah. Kemudian lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin mempertegas hal tersebut terutama dalam pasal 55. Dengan demikian, kompetensi Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah menjadi semakin kuat. Makalah ini juga membahas mengenai pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Disebutkan bahwa berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, para pihak diberikan pilihan untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama atau di luar pengadilan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Artinya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan umum. Ini memberikan fleksibilitas bagi para pihak dalam memilih penyelesaian sengketa.

²⁷ Astanti, Heryanti, dan Juita, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.”, Vol 5 No 1, 2019.

Makalah ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa perbankan syariah. Disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi para pihak maupun bukti-bukti yang diajukan agar putusannya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim juga harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat diketahui bahwa sengketa akad mudharabah dalam perbankan syariah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara litigasi di Pengadilan Agama maupun non-litigasi seperti mediasi, sesuai pilihan para pihak. Dalam menangani perkara seperti ini, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan mengacu pada ketentuan hukum serta prinsip syariah agar putusannya adil. Hal ini sejalan dengan judul tesis “Analisis Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Dworkin” yang akan menganalisis penerapan mediasi sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa akad mudharabah di Pengadilan Agama.

Kedua, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah Di Indonesia” yang ditulis oleh Hasan Husaini, Dkk pada Tahun 2023.²⁸ Makalah ini membahas tentang penyelesaian sengketa akad mudharabah di Indonesia. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) dalam sebuah usaha. Dalam pelaksanaannya, akad mudharabah tidak terlepas dari potensi timbulnya sengketa dari berbagai sebab seperti ketidakjelasan pembagian keuntungan, perbedaan manajemen risiko, hingga faktor eksternal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa menjadi penting untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah. Ada beberapa pilihan penyelesaian sengketa akad mudharabah menurut

²⁸ Husaini, “PENYELESAIAN SENGKETA AKAD MUDHARABAH DI INDONESIA.” Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol 4 No. 2, 2023.

makalah ini, yaitu melalui restrukturisasi akad, jalur non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi, serta jalur litigasi di pengadilan agama. Pilihan penyelesaian tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihak di awal akad. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa akad mudharabah secara non-litigasi yang efektif dan berdasarkan prinsip musyawarah. Mediasi juga diatur dalam regulasi di Indonesia seperti UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah di pengadilan agama dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Dworkin. Menurut Dworkin, hukum harus memiliki integritas dan konsistensi antara aturan hukum dengan prinsip keadilan. Mediasi yang berlandaskan musyawarah untuk mufakat dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa akad mudharabah yang adil dan sesuai prinsip syariah. Analisis penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah di pengadilan agama dapat memberikan pemahaman tentang integrasi mediasi dalam proses peradilan sebagai upaya pencapaian keadilan substantif.

Ketiga, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib)” yang ditulis oleh Samsul Arisandi, Dkk pada Tahun 2021.²⁹ Hasil penelitian dari makalah ini adalah Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah ada beberapa cara yaitu yang Pertama adalah Restrukturisasi ulang, Kedua yaitu Penyelesaian sengketa non litigasi seperti negosiasi, mediasi dan arbitrase. Yang ketiga, Penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama. Penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pengusaha (mudharib). Berdasarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diatas, terdapat penyelesaian sengketa akad mudharabah yang dapat dilakukan oleh pengusaha (Mudharib) adalah dengan cara restrukturisasi ulang pembiayaan

²⁹ Arisandy dan Rosyda, “Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib).” *Az Zaqqa'*: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol 13 No. 2, 2022.

mudharabah ke bank. Restrukturisasi ini dapat mempermudah dan membantu pengusaha (mudharib) untuk mengatasi masalah dalam hal pembiayaannya. Hal ini sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 280.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah, diantaranya restrukturisasi pembiayaan, penyelesaian non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi, serta penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Agama. Dari beberapa opsi tersebut, restrukturisasi pembiayaan mudharabah dinilai paling tepat dan memudahkan bagi pengusaha (mudharib) untuk mengatasi permasalahan pembiayaannya ke bank syariah. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Quran untuk melakukan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Penelitian ini relevan dengan topik tesis ini yaitu "Analisis Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Dworkin". Penelitian ini memperlihatkan bahwa mediasi merupakan salah satu opsi penyelesaian sengketa akad mudharabah secara non-litigasi. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis lebih dalam mengenai penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah khususnya di Pengadilan Agama Soreang dengan sistem hukum teori Dworkin. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi pendukung bagi penulisan tesis ini.

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" yang ditulis oleh Kasmawati, Dkk pada Tahun 2022.³⁰ Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketa jaminan dalam akad Mudharabah pada perbankan syariah, diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), yang menjelaskan bahwa penyelesaian

³⁰ Kasmawati, Rivaldi, dan Saputra, "Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.2 No.1, 2022.

sengketa dapat dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya adalah musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya, Proses Eksekusi Jaminan Akad Mudharabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan MK Nomor 93/PUUX/2012 menyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah dan eksekusi jaminan secara absolut di selesaikan di Pengadilan Agama. Yang harus diperhatikan dan memenuhi asas-asas eksekusi yang diantaranya adalah, putusan hakim yang akan di eksekusi telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*), putusan Hakim juga harus bersifat menghukum (*condemnatoir*), Putusan tidak dijalankan secara sukarela, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan dan eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Penelitian ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa jaminan dalam akad mudharabah di perbankan syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, maupun pengadilan umum. Selanjutnya, proses eksekusi jaminan akad mudharabah berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008. Proses eksekusi tersebut harus memenuhi asas-asas hukum eksekusi. Penelitian ini relevan dengan topik tesis saya yaitu “Analisis Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Dworkin”. Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi salah satu pilihan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad mudharabah. Sedangkan eksekusinya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi pendukung dalam tesis

saya terkait penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah di Pengadilan Agama.

Kelima, penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/Pa.Js. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)” yang ditulis oleh Rena Nurdiana, Dkk pada Tahun 2021.³¹ Hasil dari penelitian tersebut adalah Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS tentang sengketa wanprestasi akad mudharabah. Terjadi wanprestasi karena tergugat tidak mengembalikan modal usaha sesuai kesepakatan, sehingga penggugat mengajukan gugatan setelah proses mediasi gagal. Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ini berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa dasar hukum dalam memutus perkara, seperti KUHPerdara, HIR, UU No. 3 Tahun 2006, dan lainnya. Namun terdapat inkonsistensi dalam mengenakan dwangsom dan jumlah kerugian yang harus dibayar tergugat. Selain itu terdapat penggunaan istilah yang kurang tepat yaitu "utang" dan "margin", padahal akad mudharabah tidak menimbulkan utang piutang dan yang benar adalah "modal usaha" dan "nisbah bagi hasil". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa akad mudharabah. Tetapi masih terdapat kekeliruan dalam pertimbangan dan istilah yang digunakan hakim dalam putusan, sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif terkait karakteristik akad mudharabah.

Penelitian skripsi ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang sengketa wanprestasi akad mudharabah. Diketahui bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa tersebut berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 meskipun masih terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum dan penggunaan istilah oleh hakim. Penelitian ini

³¹ NURDIANA, Skripsi: “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN).” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2022).

menyimpulkan perlunya pemahaman lebih komprehensif tentang karakteristik akad mudharabah. Penelitian skripsi ini relevan dengan topik tesis saya yaitu “Analisis Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Akad Mudharabah di Pengadilan Agama Soreang Prespektif Teori Sistem Hukum Dworkin”. Penelitian ini memperlihatkan bahwa sengketa akad mudharabah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mediasi juga dilakukan sebelum gugatan diajukan meskipun gagal. Oleh karena itu penelitian ini dapat menjadi referensi pendukung dalam tesis saya terkait penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah.

Keenam, Penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “ Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No: 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan” yang ditulis oleh Selmi Oka dan Abdur Rahman Adi Saputra pada tahun 2022.³² Hasil dari penelitian tersebut adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan melalui gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo, kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding di Pengadilan Tinggi Agama hingga tingkat Kasasi Mahkamah Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam kontrak murabahah yang telah disepakati baik oleh penggugat maupun pihak-pihak yang disebutkan dalam pengaduan. Pertimbangan hakim pada setiap tahap menunjukkan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mengabaikan informasi penting, khususnya pengabaian tanggung jawab oleh penggugat. Hal ini menunjukkan bagaimana analisis hakim dapat mengabaikan komponen penting dalam ekonomi Islam, yaitu gagasan Taawun, karena penggugat dapat membuktikan penyakitnya.

Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama

³² Saputera dan Oka, “Analisis Terhadap Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 599/Pdt.G/2018/PA.Gtlo yang Diperiksa dan Diadili di Tiga Tingkatan Peradilan”, TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law. Vol. 5 No. 1, 2022.

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Penambahan kewenangan Pengadilan Agama ini memberikan peluang besar terhadap semakin rumitnya kasus-kasus sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini juga membahas tentang hakim di Pengadilan Agama yang telah dibekali dengan banyak pengetahuan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi hakim ekonomi syariah. Hakim tidak boleh menolak mengadili dengan alasan hukumnya belum ada atau karena hukumnya tidak jelas. Seorang hakim dianggap mengetahui hukum (*Ius curia Novit*) sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena dalam lingkup Pengadilan Agama Gorontalo, penggugat berhasil memenangkan gugatannya begitu juga di tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membatalkan dua putusan di bawahnya, yaitu putusan Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan judul skripsi "Analisis putusan sengketa ekonomi syariah tahun 2020 di pengadilan agama soreang dalam perspektif teori sistem hukum ronal dworkin". Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis putusan sengketa ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam perspektif teori sistem hukum Ronald Dworkin, penelitian ini dapat membahas bagaimana hakim dalam menjalankan kewajibannya terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atau penafsiran hukum guna membentuk hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ketujuh, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah” (studi putusan No. 1676/Pdt.G/2015/Pa.Klt dan No.

183/Pdt.G/2016/Pta.Smg)” yang ditulis oleh Teguh Indah Rahayu tahun 2024.³³ Hasil dari penelitian tersebut adalah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim tingkat pertama No.1676/Pdt.G/2015/PA.Klt dan tingkat banding No.183/Pdt.G/2016/PTA.Smg yang dikaji dengan menggunakan asas-asas yang ada di dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Penggugat adalah KJKS Syariah Khodijah dan Tergugat I adalah mantan pengurus koperasi tersebut. Majelis hakim tingkat pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena akad yang dibuat oleh kedua belah pihak cacat hukum sehingga tidak sah. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding menilai bahwa gugatan Pembanding/Penggugat cacat formil karena gugatan kabur dan prematur sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Bahan data yang digunakan penulis adalah bahan primer dan sekunder. Bahan primer berupa salinan putusan hakim No.1676/Pdt.G/2015/PA.Klt dan No.183/Pdt.G/2016/PTA.Smg yang diperoleh dari website direktori putusan, sedangkan bahan sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak menggunakan ketentuan dalam KHES secara maksimal. Hal ini terlihat pada pertimbangan kedua Majelis Hakim yang mengabaikan ingkar janji Tergugat I dan menyatakan tidak sah akad pembiayaan yang telah disepakati. 2) Dari tiga belas asas dalam KHES, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara No. 1676/Pdt.G/2015/PA.Klt belum sepenuhnya memenuhi asas-asas dalam KHES. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding

³³ rahayu, Thesis: “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah” (Studi Putusan No. 1676/Pdt.G/2015/Pa.Klt Dan No. 183/Pdt.G/2016/Pta.Smg).”, (Jawa Tengah: IAIN Salatiga, 2024).

dalam perkara No. 183/Pdt.G/2016/PTA.Smg beberapa asas telah terpenuhi yaitu transparansi dan al-Kitabah.

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan judul tesis "Analisis putusan sengketa ekonomi syariah tahun 2020 di pengadilan agama soreang dalam perspektif teori sistem hukum ronal dworkin". Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis putusan sengketa ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam perspektif teori sistem hukum Ronald Dworkin, penelitian ini dapat membahas bagaimana hakim dalam menjalankan kewajibannya terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah melakukan serangkaian penemuan hukum atau penafsiran hukum guna membentuk hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Penambahan kewenangan Pengadilan Agama ini memberikan peluang besar terhadap semakin rumitnya kasus-kasus sengketa ekonomi syariah.

Kedelapan, Penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Tentang Hak Tanggungan Pada Sengketa Ekonomi Syariah(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0689/Pdt.G/2017/Pa.Mlg)" yang ditulis oleh Arip Imawan dan Abd Hadi tahun 2020.³⁴ Hasil dari penelitian tersebut adalah, penelitian ini membahas tentang prosedur dan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis putusan pengadilan dan memahami dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam

³⁴ Imawan dan Hadi, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG HAK TANGGUNGAN PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Malang nomor." Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah. Vol 4 No. 2, 2020.

memutus perkara tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Malang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Mlg menolak gugatan penggugat yang meminta pembatalan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan. Hakim menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 4 Tahun 1996, dan fatwa DSN-MUI, sebagai dasar hukum dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya hak tanggungan dalam sistem hukum perdata dan syariah. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang diberikan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Penulis menekankan bahwa hak tanggungan harus dipahami dalam konteks perjanjian pinjam meminjam dan kewenangan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Dalam konteks judul tesis "Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin", penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memahami prosedur dan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Teori sistem hukum Dworkin menekankan pentingnya hukum sebagai sebuah sistem yang konsisten dan rasional, yang dapat digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam konteks sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang sering kali melibatkan perjanjian pinjam meminjam dan hak tanggungan. Dalam perspektif Dworkin, putusan pengadilan harus konsisten dengan hukum yang berlaku dan harus didasarkan pada bukti-bukti yang valid. Dalam menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memahami prosedur dan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis putusan pengadilan dalam konteks sengketa ekonomi syariah dan memahami bagaimana teori sistem hukum Dworkin dapat digunakan untuk menganalisis putusan tersebut.

Kesembilan, Penelitian dalam bentuk thesis yang berjudul “ Analisis putusan sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Bandung tentang Wanprestasi Akad Musyarakah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kota Bandung (Perkara Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg)” yang ditulis oleh Juwita Agusvina tahun 2023.³⁵ adapun hasil penelitiannya sebagai berikut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang. Tujuan utamanya adalah untuk memahami struktur dan isi putusan, serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi aspek Hukum Ekonomi Syariah yang terkait dengan penyelesaian sengketa dalam akad musyarakah terkait pelaksanaan sita jaminan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sumber data utama bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk perkara yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti karya ilmiah, jurnal, buku, penelitian terkait, dan bahan penelitian lainnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan, seperti Teori Hukum Ekonomi Syariah untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah, Teori Akad dan Perjanjian untuk menilai akad-akad dalam hukum syariah, dan Teori Wanprestasi untuk menilai adanya wanprestasi akad musyarakah dalam perkara ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur perkara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sengketa pokok dalam perkara ini adalah gugatan wanprestasi oleh salah

³⁵ Agusvina, Thesis: “Analisis putusan sengketa ekonomi syariah pengadilan agama Bandung tentang Wanprestasi Akad Musyarakah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Kota Bandung (Perkara Nomor 1983/Pdt.G/2022/PA.Badg).” (Bandung: UIN SGD Bandung, 2023).

satu pihak. Majelis hakim memberikan dasar pertimbangan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, terutama pengakuan terdakwa yang memperkuat gugatan tersebut.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sita jaminan dianggap tepat apabila bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi semua pihak, dengan mengacu pada asas manfaat dan menghindari kemudharatan sesuai dengan asas hukum Syariah. Terkait dengan judul tesis yang diteliti, yaitu “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Islam Tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang dari Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin”, sangat relevan dengan penelitian yang telah disebutkan. Penelitian ini menggunakan perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin untuk menganalisis putusan sengketa ekonomi Islam. Teori Hukum Dworkin menekankan pentingnya asas moral dan etika dalam hukum yang sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Pengadilan Agama Soreang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami bagaimana asas moral dan etika diterapkan dalam putusan hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Kesepuluh, Penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “ Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms” yang disusun oleh Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati.³⁶ Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut, mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ajaran Islam dan memutus perkara tersebut

³⁶ Suryaningsih, Septiandani, dan Yulistyowati, “ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS.” Semarang Law Review (SLR). Vol 1 No. 2, 2022.

berdasarkan asas keadilan. Putusan tersebut mengabulkan gugatan penggugat dan mewajibkan para tergugat untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat.

Relevansi penelitian dengan judul tesis yang diteliti yaitu “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Islam Tahun 2020 di Pengadilan Agama Soreang dari Perspektif Teori Sistem Hukum Ronald Dworkin” terletak pada fokus analisis putusan pengadilan agama dalam sengketa ekonomi Islam. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Ronald Dworkin sebagai alat analisisnya. Teori sistem hukum Ronald Dworkin yang menekankan integritas hukum, keadilan, dan tanggung jawab hukum dapat memberikan perspektif baru dalam menganalisis putusan sengketa ekonomi syariah. Integritas hukum dalam konteks ini dapat dilihat dari konsistensi putusan pengadilan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek keadilan dalam teori Dworkin dapat digunakan untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini meliputi pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak, serta upaya mencapai penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Sementara itu, unsur tanggung jawab hukum dalam teori Dworkin dapat diaplikasikan untuk menganalisis bagaimana pengadilan agama menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal ini meliputi tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan menggunakan perspektif Dworkin, tesis Anda berpotensi memberikan wawasan baru tentang kualitas dan efektivitas putusan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.